



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Dipayuda No. 15C Komplek Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tlp. (0286) 594015 E-mail : perijinan_terpadu@banjarnegarakab.go.id
Website : <https://dpmtsp.banjarnegarakab.go.id>
BANJARNEGARA 53414

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor : 400.3.2/038/PMPTSP/2026

Berdasarkan :

- 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 56).

Memperhatikan :

- 1 Surat Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Sdr. Puji Raharjo, S.Ag,M.Pd selaku Penanggungjawab PKBM Griya Krincing tanggal 2 Januari 2026;
- 2 Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Nomor 400.3.3/2656/Dikpora/2026 tanggal 19 Mei 2026 perihal Rekomendasi Izin Operasional Satuan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Griya Krincing.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara memberikan izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama Yayasan : Perkumpulan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Griya Krincing
NIB : 1308240049269
Alamat Yayasan : Dusun Jaten Desa Gentansari RT 05 RW 05, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah
Nama Usaha : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Griya Krincing
Lokasi Usaha : Dusun Jaten Desa Gentansari RT 05 RW 05, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1.Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan operasional satuan pendidikan.
- 2.Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dari **22 Mei 2026 s.d. 21 Mei 2031**
- 3.Melakukan perpanjangan izin dengan pengajuan 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- 4.Apabila ketentuan nomor 1 s/d 3 tersebut diatas tidak dipenuhi, maka izin akan ditinjau kembali.

Diterbitkan di : Kabupaten Banjarnegara

Pada Tanggal : 22 Mei 2026

PL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ir. ABDUL SUHENDI
Pembina Utama Muda
NIP. 19670929 199803 1 010

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Banjarnegara.